

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah salah satu negara yang mengedepankan sistem pemerintahan terpadu, serta pengelolaan wilayahnya menganut sistem otonomi wilayah yang lebih optimal sehingga pemerintah daerah bisa mengatur pemerintahannya secara mandiri. Urusan pemerintahan di tingkat daerah sebenarnya telah ada sebab intinya Indonesia ialah negara majemuk yg terdiri berasal aneka macam suku dan tata cara adat, sehingga perlu diterapkan prinsip kemandirian daerah. agar setiap daerah mempunyai kesempatan yang luas buat berkembang dan berkembang sinkron menggunakan karakteristik serta potensi daerah masing-masing, dan bermanfaat bagi rakyat.

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengungkapkan bahwa pemerintah desa memiliki hak serta kebebasan yang besar untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa masing-masing sesuai menggunakan potensinya. artinya, dalam skala yg lebih besar, aparatur pada lingkungan pemerintah desa harus serta harus dibekali dan diperlengkapi untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa, mirip pada merancang pembangunan infrastruktur serta mengelola aturan desa. Maka karena sebab itu, pengesahan Undang-Undang desa tentang pemerintahan sendiri oleh penduduk desa harus melewati, mengikuti serta selalu mengacu pada prinsip

akuntabilitas dan transparansi menjadi panduan penyelenggaraan pemerintahan desa.¹

Keanekaragaman terdiri dari suku yang berbeda menggunakan tata cara istiadatnya, maka perlu dilaksanakan prinsip otonomi wilayah supaya setiap daerah memiliki kesempatan yang luas buat berkembang serta berkembang sesuai menggunakan karakteristik serta potensi wilayah masing-masing buat kepentingan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah juga dapat dilihat dari berjalannya otonomi tingkat desa, karena desa merupakan daerah pokok kepemimpinan suatu daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan demokrasi secara menyeluruh dan memperkuat pelayanan publik berdasarkan tingkat perkembangan dan kemajuan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 dirumuskan bahwa:

“Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, serta kepentingan dan kepentingan daerah. daerah otonom Masyarakat setempat dalam sistem kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam konteks keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif desa, pemerintahan desa memungkinkan BPD berperan dalam mengawasi proses pembangunan desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafinda, Jakarta, 2005, h.5.

tentang Desa menjawab perdebatan tentang keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan desa

Oleh karena itu telah dibentuk lembaga musyawarah tingkat desa di tingkat desa. untuk mengawasi pekerjaan pemerintah desa. Maka sebab itu Badan Permusyawaratan Desa didirikan, memperjuangkan demokrasi dan pemerintahan yang baik sampai ke tingkat pemerintahan yang paling bawah, meskipun hal ini tidak lepas dari unsur politik. Status Badan Permusyawaratan Desa masih sama dengan kepala desa, karena setiap pengambilan kebijakan selalu disertai dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, kondisi tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, dengan perbedaan politik antara perancang kebijakan (BPD) dan pelaksana kebijakan (kepala desa). Badan Permusyawaratan Desa mewakili setidaknya orang-orang yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berkewajiban menjadi legislator dan pengontrol pemerintahan desa. Fungsi pengawasan menjadi penting dalam mewujudkan *good governance*, karena hal ini mempersempit ruang kerja pembelokan pemerintah desa yang bisa dibelokkan dengan frekuensi tinggi. Salah satu tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai dana desa, dana desa itu sendiri diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kemudian disalurkan ke masing-masing desa, menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Dana akumulasi desa yang ada tidak sedikit, dan adanya kontrol semacam ini berarti alokasi

dana akumulasi desa optimal. Dana Desa yang bersumber asal Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana di atur pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang desa, di jelaskan bahwa:

“ Dana Desa adalah Dana Peruntukan Desa yang bersumber dari Undang-Undang Pendapatan Negara yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, permohonan pembangua pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. ”

Selain itu, diatur dalam Pasal 6 bahwa dana desa dialokasikan melalui biro pembangunan kabupaten/kota, kemudian ditransfer ke biro pembangunan desa. Menurut ketentuan dana akumulasi desa, yaitu 30% digunakan untuk biaya operasional dan 70% digunakan untuk belanja negara. Tujuan penyaluran dana akumulasi desa sering tidak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman dari sumber kebijakan Produsen sendiri. Seringkali proses pengelolaan dana desa tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, sehingga pengelolaan dana desa kurang optimal. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang memadai, yang kemudian meresahkan dan akibatnya menimbulkan pertanyaan bagaimana sistem pengaturan Anggaran Dana Desa”.² Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

² Sulismadi, Wahyudi, Ulum dan Salahudin, *Modul Penyelenggaraan Pemerintah Desa berbasis Electronic Government*, Penerbit Buku Litera Yogyakarta, 2017. h.38.

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar. Sehingga antara BPD dengan pemerintah desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab kepala desa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan kepala desa. Hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Pengawasan yang dilakukan BPD bukan untuk saling mencari kekurangan dan menjatuhkan. Akan tetapi adalah menemukan permasalahan yang ada dan selanjutnya diselesaikan bersama melalui musyawarah mufakat. Pengawasan yang dilakukan apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan atau belum. Dalam konteks ini, penulis ingin mengkaji dan memberikan gagasan, dengan menggunakan judul proposal skripsi ini **“KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA“**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa?
2. Bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka memiliki 2 tujuan penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa.
2. Untuk mengetahui kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum tata negara terkait kewenangan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa.

2. Secara Praktis

Manfaat kajian ini adalah sebagai bahan rujukan diskusi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai wahana pengendalian dana desa khususnya di pemerintahan desa. Semoga bermanfaat terhadap kepala desa dan badan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penulis mendapatkan manfaat untuk memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan pemerintahan, khususnya mengenai fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kualitas pengawasan.

E. Metode Penelitian

1. Type Penelitian

Type penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu type penelitian normatif. Type penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, yang mana analisa penelitian ini bersumber pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang terikat.³ Penelitian hukum sendiri suatu proses mengidentifikasi masalah hukum untuk menemukan kebenaran terkait aturan dan norma hukum yang berupa perintah atau larangan serta tindakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum.⁴

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode ini diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis tentang dasar hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan muatan hukum yang relevan.⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Merupakan jenis pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Kencana Prena Media Group, Jakarta, 2005, h.57.

⁴ *Ibid.*, h.47

⁵ *Ibid.*, h. 136

yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶ Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan rujukan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan Undang Undang dan putusan hakim.⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Undang Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- f. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

⁶ Ibid., h. 177

⁷ Ibid., h.182

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder meliputi semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Di mana bahan hukum tersebut mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum dalam analisa tersebut. Yang menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian, yaitu:

- a. Penjelasan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber hukum primer.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Jurnal atau Hasil Penelitian.
- d. artikel.⁸

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara melakukan penelaahan keputusan yang baik pada bahan hukum primer dan sekunder serta relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

⁸ Ibid., h.183

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistimatis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini terbagi menjadi 4 bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang di dalamnya meliputi sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa. Dalam bab ini akan di uraikan lagi melalui sub bab antara lain: pengertian pemerintah desa dan pemerintahan desa, pengertian badan permusyawaratan desa, hubungan badan permusyawaratan desa dan kepala desa dalam pemerintahan desa, kedudukan badan permusyawaratan desa dalam pemerintahan desa.

Bab III membahas tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja kepala desa yang Dalam bab akan di uraikan lagi melalui sub bab antara lain: pengertian dan sumber kewenangan, penegertian

pengawasan, jenis dan sistem pengawasan, tugas, fungsi, dan peran kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan badan permusyawaratan desa dalam pengawasan kinerja kepala desa.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran sebagai bentuk koreksi dalam rangka untuk perbaikan penulisan berikutnya.

